
Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004

Lintje Anna Marpaung

Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum

Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum (*Recht Staat*) adalah adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dengan demikian jelas tidak memberikan kesempatan dalam peradilan untuk memperlakukan ketidakadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Dalam kenyataan (*realita*) sekarang, bukan hal yang tabu indikasi praktek mafia peradilan, yang menggeser salah satu ciri dari Negara Hukum. Setelah amandemen UUD 1945, struktur Ketatanegaraan Indonesia berubah, sehingga memperluas ruang lingkup lembaga yudikatif yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Komisi Yudisial (KY), yang diharapkan dapat memerangi praktek mafia peradilan.

Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, diatur dalam UUD 1945 (pasal 24B) dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pada dasarnya Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan tersebut mempunyai wewenang dan tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan martabat serta perilaku hakim. Sehubungan dengan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim serta mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan hakim agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Dengan demikian masyarakat dapat mengharapkan bahwa KY dapat memerangi praktek mafia peradilan.

Kata Kunci: *tugas dan wewenang Komisi Yudisial*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht Staat*) yang merupakan salah satu kunci pohon yang pertama dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang sudah diterapkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum (*Recht Staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machts Staat*).

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945 yang mengandung arti bahwa Negara, termasuk di